



KOMITMEN BERSAMA



Kami Segenap Lintas Sektor Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Siap Bekerja Sama Untuk Mendukung Nagari ODF Dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat.

 Wali Nagari Koto Hilie Zaima Eka Putra	 Wali Nagari Koto Nan Duo Mahardika SH	 Wali Nagari Koto Nan Tigo Nofriedi SH	 Wali Nagari Taluk Sakato	 Wali Nagari Taluk Tigo Nofriandi
 Wali Nagari Taratak Zaima Eka Putra	 Wali Nagari Tuik IV Koto Mudik Syah Miyardi	 Wali Nagari IV Koto Mudik Zaima Eka Putra	 Wali Nagari Sungai nyalo IV Koto Mudik Ulil Amri S.SOS	

Kepala Puskesmas Pasar Kuok



dr. Desmond Eka Putra
NIP. 19711230 201407 1 001

Kepala Puskesmas IV Koto Mudik



dr. H. Jumtut Rialdi
NIP. 19890630 201704 1 001

Mengetahui,

Kepala Kecamatan Batang Kapas



Denny Anggara S.S.T.P.M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS

Alamat: Jln. Raya Painan – Inderapura, Km 95
LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 140/038A/STBM/CMT-BTKP/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI *OPEN DEFECATION FREE*
ATAU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2022

CAMAT BATANG KAPAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat Upaya Pemberdayaan Hidup Bersih dan Sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka dibentuk Tim Verifikasi *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan tahun 2022 yang cakap dan mampu melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim

Mengingat : 1. Pelaksana Verifikasi *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
3. Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Batang Kapas tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Verifikasi terhadap Nagari yang ODF (*Open Defecation Free*)/ tidak buang air besar sembarangan, yang di lakukan secara acak dengan metode sampling di masing-masing Nagari dengan menggunakan format baku yang sudah di siapkan.
 - b. Melakukan advokasi terhadap masyarakat terutama yang masih BABS *sharing* menjadi buang air besar Jamban Sehat Permanen
 - c. melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait di tingkat Kecamatan dan Tingkat Nagari untuk mengupayakan dalam bentuk kebijakan untuk tercapainya jamban sehat permanen 100%
- KETIGA : Tim Pelaksana Verifikasi Kecamatan Batang kapas dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas IV Koto Mudik Dan Puskesmas Pasar Kuok
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan dibebankan pada APBD masing-masing kecamatan Tahun Anggaran 2022 serta sumber- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Kecamatan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limau Sundai
Pada tanggal, 31 Januari 2022



Denny Anggara, SSTP.M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 140/038A/STBM/CMT-BTKP/I/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI *OPEN*
DEFECATION FREE ATAU STOP BUANG
AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Azmice Yunita, S.Tr.Kes	Ketua
2.	Yengkhy Meks Janshent, Amd.KL	Anggota
3.	Wasilah Badri, S.Tr.KL	Anggota
4.	Susianti	Anggota
5.	Maisuryani	Anggota
6.	Yuliarni	Anggota
7.	Nelmawati	Anggota
8.	Syawalludin, SH	Anggota
9.	Afwan	Anggota
10.	Ari Syahrizal, S.Pd	Anggota

Ditetapkan di : Limau Sundai

Padatanggal : 31 Januari 2022



Denny Anggara SSTP.M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)
DI NAGARI KOTO NAN TIGO KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Sudah dilaksanakan Verifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Hasil Sebagai Berikut :

- | | |
|--|-------|
| 1. Jumlah KK | : 901 |
| 2. Jumlah KK Jamban Sehat Permanen (JSP) | : 758 |
| 3. Jumlah KK Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | : 32 |
| 4. Jumlah KK yang Sharing (Numpang) | : 111 |

Demikianlah Berita Acara Verifikasi Stop Buang Besar Sembarangan (SBS) di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Kuok, 15 Februari 2022
Yang menyatakan Tim Verifikasi

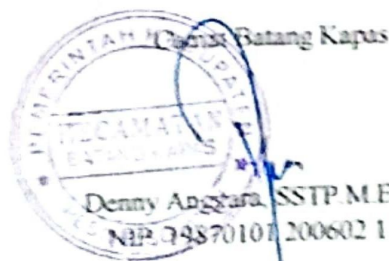
1. Azmice Yunita, S.Tr.Kes
2. Wasilah Badri, S.Tr.KL
3. Melva Rina
4. Syawalludin, SH
5. Helen Puspita Sari, S.Pd.i

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Pasar Kuok



dr. Desmon Eka Putra
NIP.19711230 201407 1 001



Denny Anggara, SSTP M.Ec.Dev
NIP.74870101 200602 1 001